

Bismillahirrahmaanirrahiim

SURAT KEPUTUSAN

No. 06/SK-Divisi SDM/SDM/III/2015

FASILITAS PDAM DAN LISTRIK KARYAWAN

A. Menimbang :

1. Sebagai bentuk perhatian pada karyawan, perusahaan berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang nyata dan langsung dirasakan oleh karyawan.
2. Penentuan kebijakan diatas diimplementasikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas untuk kepentingan karyawan, yang mengacu pada kebutuhan sehari-hari yang bersifat urgent.
3. Dalam realisasinya perusahaan memberikan kebijakan penggantian biaya PDAM dan listrik karyawan.
4. Kebijakan yang dibuat tetap dilandasi pada prinsip menumbuhkan motivasi agar karyawan meningkatkan prestasi.

B. Mengingat :

1. Hal-hal yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya, antara lain :
 - Jaminan atas pekerjaan
 - Perasaan ikut terlibat atasan pada pekerjaan bawahan
2. Strategi SDM, antara lain :
 - Tanggap pada permasalahan karyawan dan membantu solusinya.
 - Membina dan menumbuh kembangkan motivasi kerja, sikap kebersamaan dan rasa memiliki.
 - Perantara antara kepentingan organisasi dengan kepentingan karyawan

C. Memperhatikan


1. Pembentukan image yang baik pada level tertentu harus diciptakan.
2. Memotivasi karyawan agar berusaha berada dilevel yang lebih baik.
3. Hasil rapat manajemen tanggal 2 Maret 2015
4. Evaluasi dan pertimbangan manajemen

D. Menetapkan


1. Penggantian biaya PDAM dan Listrik karyawan oleh perusahaan adalah sebesar 50% dari beban yang tercantum pada rekening diajukan.
2. Rekening yang diajukan harus atas nama karyawan bersangkutan atau tempat tinggal tersebut menjadi tanggung jawabnya dan tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha.
3. Batas maksimal fasilitas yang diberikan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)
4. Karyawan yang berhak mendapatkan fasilitas diatas adalah golongan III.B, III.A, II dan I
5. Khusus golongan III yang mendapat fasilitas adalah untuk pengangkatan sampai bulan Desember 2003
6. SK No. 07/SK-DIVISI.SDM/II/2004 tentang Fasilitas PDAM dan Listrik Karyawan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak **1 Maret 2015** dan akan ditinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi serta bila dalam penetapannya terdapat kekeliruan.

Bandung, 13 Maret 2015

PT. Ma'soem


H. Entang Rosadi Ma'soem
Direktur Utama

Yayasan Pendidikan Al Ma'soem


H. Ceppy Nasahi Ma'soem
Ketua